



P U T U S A N

Nomor 43 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JHON CHOLID ;
Pangkat/Nrp. : Praka / 31030026420482 ;
Jabatan : Ta Mudi Tuud ;
Kesatuan : Spamad Mabesad ;
Tempat lahir : Palembang ;
Tanggal lahir : 01 April 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Kampung Babakan RT. 03 RW. 04, Tapos Sukatani, Cimanggis, Depok ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

- 1 Dandenma Mabesad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 6 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/192/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 ;
- 2 Dibebaskan dari penahanan oleh Dandenma Mabesad selaku Ankum pada tanggal 7 Juni 2013 berdasarkan Keputusan tentang Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/208/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu tiga belas di Ujung Aspal Kranggan, Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Praka Jhon Cholid (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB kemudian dilanjutkan dengan

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 43 K/MIL/2015



pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonarhanudse-6 Tanjung Priok dan sejak tahun 2005 ditugaskan di Mabesad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31030026420482.

- b. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 13.00 bertemu dengan Sdr. Yudi, saat itu Sdr. Yudi meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli makanan dan minuman dalam rangka perpisahan Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto yang akan pindah rumah.
- c. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa tiba di rumah kontrakan Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto di daerah Ujung Aspal Kranggan, Jakarta Timur. Pada awalnya Terdakwa bersama Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto hanya minum minuman keras jenis mansion, setelah itu Terdakwa, Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto mengonsumsi narkotika jenis sabu yang sudah Sdr. Yudi disiapkan sebelumnya.
- d. Bahwa setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan badan terasa fit dan segar serta nafsu makan tinggi namun susah untuk tidur.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 pukul 07.00 Spamad Mabesad atas dasar Surat Perintah Kasad yang ditandatangani Aspam Kasad melaksanakan pemeriksaan urine terhadap personil Militer dan PNS jajaran Denma Mabesad dalam rangka program P4GN TW II T.A 2013. Dalam pelaksanaan pemeriksaan urine tersebut, Kapten Inf Tengku Andi Kurniawan (Saksi-1), Serka Sujarno (Saksi-3) dan Letkol Inf Asep telah berkoordinasi dengan Kasipamops Denma Mabesad tentang mekanisme pelaksanaan pemeriksaan urine. Setelah berkoordinasi selanjutnya Kasipamops Denma Mabesad menunjuk sebanyak 69 (enam puluh sembilan) anggota Militer dan PNS termasuk Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan urine oleh Tim Kesehatan Denma Mabesad di Aula A. H. Nasution Mabesad.
- f. Bahwa setelah berada di aula A. H. Nasution selanjutnya anggota yang berjumlah 69 (enam puluh sembilan) orang termasuk Terdakwa dipanggil satu persatu ke meja petugas pemeriksa. Kemudian anggota yang dipanggil mengisi daftar hadir dengan menuliskan Nomor Urut, Nama, Pangkat/NRP/ NIP dan Kesatuan, setelah itu petugas kesehatan memberikan tabung urine yang telah diberi nomor sesuai dengan nomor urut daftar hadir.
- g. Bahwa selanjutnya semua anggota termasuk Terdakwa mengambil sampel urine masing-masing di kamar mandi aula A. H. Nasution dengan diawasi Provos Denma Mabesad, Saksi-3 (Serka Sujarno) dan Letda Ckm Suharsono. Setelah itu personil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mengambil sampel urine menyerahkan tabung urine kepada PNS Haryati (Saksi-2). Selanjutnya Saksi-2 melakukan tes urine dengan cara memasukkan alat *Multi Drugs Of Abuse* atau semacam alat *testpack* ke dalam masing-masing tabung gelas yang berisi urine.

- h. Bahwa dari 69 (enam puluh sembilan) anggota Denma Mebesad yang dilakukan tes urine terdapat 3 (tiga) orang anggota yang positif mengandung narkotika yakni Terdakwa dengan nomor urut 6 (enam), Serma Johannes Toby dengan nomor urut 29 (dua puluh sembilan) dan PNS Lulu Karyono nomor urut 45 (empat puluh lima).
- i. Bahwa pelaksanaan tes urine anggota Denma Mabesad langsung dilihat dan diawasi oleh Letkol Ckm Setio Widodo (Kakes Denma Mabesad), Letkol Inf Yudi Pranoto, S.H. (Kasipamops Denma Mabesad), Kapten Inf Tengku Andi (anggota Spamad), Kapten Inf Kaharudin (Kaurpamops Denma Mabesad) dan Letda Ckm Harsono (Satkes Denma Mabesad).
- j. Bahwa Terdakwa baru sekali mengkonsumsi narkotika jenis sabu yakni di rumah kontrakan Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto di daerah Ujung Aspal Kranggan, Jakarta Timur dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika karena merasa malu dikatakan banci kalau tidak mau mengkonsumsi narkotika.
- k. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor 340 I/IX/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 24 September 2013 berkesimpulan urine Praka Jhon Cholid adalah benar mengandung *Delta 9 tetrahydrocannabinol* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Praka Jhon Colid NRP. 31030026420482 terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 43 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI-AD.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Menetapkan tentang barang bukti :

1. Surat-surat :

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari UPT LAB Uji NARKOBA BNN RI Nomor : 340 I/IX/2013/UPT LAB-UIJ NARKOBA tanggal 24 September 2013 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 34-K/PM II-08/AD/II/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JHON CHOLID, Pangkat Praka NRP. 31030026420482 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari UPT LAB Uji NARKOBA BNN RI Nomor : 340 I/IX/2013/UPT LAB-UIJ NARKOBA tanggal 24 September 2013 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 92-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2014 tanggal 16 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Salmon Balubun, S.H. Kapten Chk NRP. 2920016820371.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 34-K/PM.II-08/AD/II/2014 tanggal 30 Juni 2014 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/34/PM II-08/AD/X/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 November 2014 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 06 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 06 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 92-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2014 tanggal 16 September 2014 dan setelah mempelajarinya, Pemohon Kasasi merasa keberatan oleh karena Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan tanpa pidana

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 43 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan dipecat dari Dinas Militer cq TNI-AD, oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan.

Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :
Bahwa mengenai putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang telah menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun terhadap Terdakwa, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hakikatnya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah menentukan batasan pidana yang dapat dijatuhkan oleh Hakim, yang dimaksud untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera serta menjamin adanya kepastian hukum. Akan tetapi rasa keadilan tidaklah semata-mata didasarkan pada keadilan hukum (*legal justice*) karena hukum sebagai kaidah bersifat rigid (kaku), sedangkan kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin subyek hukum (pelaku tindak pidana) sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan keadilan menurut moral (*moral justice*) dan menurut rasa keadilan masyarakat (*social justice*).
- b. Bahwa Majelis Hakim berpendapat sistem pengaturan pidana sebagaimana tersebut di atas tidak memenuhi rasa keadilan moral (*moral justice*) yang mengacu kepada individualisasi pidana yang menghendaki pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan keadaan kejiwaan, bukan semata-mata pada tindak pidana yang telah dilakukan.
- c. Bahwa dari fakta di persidangan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan sengaja mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah kontrakan Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto di daerah Ujung Aspal Kranggan, Jakarta Timur dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba karena merasa malu dikatakan banci kalau tidak mau mengkonsumsi narkoba.
- d. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 340/I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 September 2013 berkesimpulan urine Praka Jhon Cholid adalah mengandung *Delta 9 tetrahydrocannabinol* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



dan mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai ancaman pidana tersebut dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 terlalu berat dan tidak adil bagi Terdakwa serta mengurangi kebebasan Hakim dalam menjatuhkan pidana, oleh karenanya dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang menurut pandangan Majelis adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*).
- f. Bahwa tujuan pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.
- g. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas setelah meneliti sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat dan tidak mengacu pada individualisasi pidana yang menghendaki pidana dijatuhkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta tidak menunjukkan adanya unsur pembinaan, oleh karenanya harus diperingan demikian juga mengenai pidana tambahan pecat, agar Terdakwa dipecat dari Dinas Militer, Majelis berpendapat Terdakwa masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik dan masih layak untuk dipertahankan di lingkungan TNI, sehingga belum perlu dijatuhi pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.
- h. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta mempertimbangkan alat bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Praka Jhon Kolid (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonarhanudse-6 Tanjung Priok dan sejak tahun 2005 ditugaskan di Mabesad hingga saat melakukan



perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 3103002642 0482.

- 2) Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 13.00 bertemu dengan Sdr. Yudi, saat itu Sdr. Yudi meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli makanan dan minuman dalam rangka perpisahan Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto yang akan pindah rumah.
- 3) Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa tiba di rumah kontrakan Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto di daerah Ujung Aspal Kranggan, Jakarta Timur. Pada awalnya Terdakwa bersama Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto hanya minum minuman keras jenis mansion, setelah itu Terdakwa, Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang sudah Sdr. Yudi disiapkan sebelumnya.
- 4) Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan badan terasa fit dan segar serta nafsu makan tinggi namun susah untuk tidur.
- 5) Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 pukul 07.00 WIB Spamad Mabesad atas dasar surat perintah Kasad yang ditandatangani Aspam Kasad melaksanakan pemeriksaan urine terhadap personil Militer dan PNS jajaran Denma Mabesad dalam rangka program P4GN TW II T.A 2013. Dalam pelaksanaan pemeriksaan urine tersebut, Kapten Inf Tengku Andi Kurniawan (Saksi-1), Serka Sujarno (Saksi-3) dan Letkol Inf Asep telah berkoordinasi dengan Kasipamops Denma Mabesad tentang mekanisme pelaksanaan pemeriksaan urine. Setelah berkoordinasi selanjutnya Kasipamops Denma Mabesad menunjuk sebanyak 69 (enam puluh sembilan) anggota Militer dan PNS termasuk Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan urine oleh Tim Kesehatan Denma Mabesad di Aula A. H. Nasution Mabesad.
- 6) Bahwa setelah berada di aula A. H. Nasution selanjutnya anggota yang berjumlah 69 (enam puluh sembilan) orang termasuk Terdakwa dipanggil satu persatu ke meja petugas pemeriksa. Kemudian anggota yang dipanggil mengisi daftar hadir dengan menuliskan Nomor. Urut, Nama, Pangkat/NRP/NIP dan Kesatuan, setelah itu petugas kesehatan memberikan tabung urine yang telah diberi nomor sesuai dengan nomor urut daftar hadir.



- 7) Bahwa selanjutnya semua anggota termasuk Terdakwa mengambil sampel urine masing-masing di kamar mandi aula A. H. Nasution dengan diawasi Provos Denma Mabesad, Saksi-3 (Serka Sujarno) dan Letda Ckm Suharsono. Setelah itu personil yang telah mengambil sampel urine menyerahkan tabung urine kepada PNS Haryati (Saksi-2) untuk dilakukan pemeriksaan.
- 8) Bahwa setelah Terdakwa dan semua anggota menyerahkan tabung berisi urine masing-masing selanjutnya Saksi-2 melakukan tes urine dengan cara memasukkan alat *Multi Drugs Of Abuse* atau semacam alat *testpack* ke dalam masing-masing tabung gelas yang berisi urine.
- 9) Bahwa dari 69 (enam puluh sembilan) anggota Denma Mebesad yang dilakukan tes urine terdapat 3 (tiga) orang anggota yang positif mengandung narkoba yakni Terdakwa dengan nomor urut 6 (enam), Serma Johannes Toby dengan nomor urut 29 (dua puluh sembilan) dan PNS Lulu Karyono nomor urut 45 (empat puluh lima).
- 10) Bahwa pelaksanaan tes urine anggota Denma Mabesad langsung dilihat dan diawasi oleh Letkol Ckm Setio Widodo (Kakes Denma Mabesad), Letkol Inf Yudi Pranoto, S.H. (Kasipamops Denma Mabesad), Kapten Inf Tengku Andi (anggota Spamad), Kapten Inf Kaharudin (Kaurpamops Denma Mabesad) dan Letda Ckm Harsono (Satkes Denma Mabesad).
- 11) Bahwa Terdakwa baru sekali mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni di rumah kontrakan Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto di daerah Ujung Aspal Kranggan, Jakarta Timur dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba karena merasa malu dikatakan banci kalau tidak mau mengkonsumsi narkoba.
- 12) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 340 I/IX/ 2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 September 2013 berkesimpulan urine Praka Jhon Cholid adalah benar mengandung *Delta 9 tetrahydro-cannabinol* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tanggapan Pemohon Kasasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 92-K/ BDG/ PMT-II/AD/VIII/2014 tanggal 16 September 2014, izinkanlah Pemohon Kasasi pada kesempatan ini untuk memberi tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam menerapkan hukum sehingga dalam putusannya tidak mencerminkan hukum dan rasa keadilan.
- b. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang dan Program Pemerintah untuk memberantas Narkoba, oleh karena itu Majelis Hakim Agung harus mempertimbangkan Kepentingan Hukum, Kepentingan Militer dan Kepentingan Satuan dalam hal penegakan hukum dan disiplin, Pertimbangan Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk memperberat pidananya agar menjadi contoh bagi anggota yang lain agar tidak berbuat hal yang sama, yang dilarang oleh undang-undang, agar prajurit lain tidak melakukan pelanggaran yang sama, seharusnya Majelis Hakim memecat prajurit tersebut dari Dinas Militer Cq TNI-AD sehingga menjadi efek jera terhadap prajurit yang lain.
- c. Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sangat berakibat buruk terhadap pembinaan Satuan dan apabila hal ini dibiarkan terus menerus, akan berpengaruh buruk terhadap pembinaan prajurit lain di Satuannya, seyogyanya prajurit seperti Terdakwa ini harus disingkirkan jauh-jauh dari Kesatuan di lingkungan TNI.
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pemohon Kasasi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit, karena itu dalam tuntutan, Pemohon Kasasi menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer Cq TNI-AD, karena Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Bahwa dengan pertimbangan di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memeriksa permohonan kasasi dari Memori Kasasi ini serta berkenan mengubah putusan sesuai tuntutan Pemohon Kasasi padauntutannya semula yaitu pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer Cq TNI-AD karena tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa Terdakwa terbukti di persidangan melakukan perbuatan mengkonsumsi Narkotika, dari hasil pemeriksaan urine di Satuan setelah Terdakwa terjaring dalam pemeriksaan secara mendadak pada hari Senin setelah apel pagi ;
- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan hanya ada satu alat bukti hasil pemeriksaan urine, dan hasil pemeriksaan urine tersebut menunjukkan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu untuk dirinya sendiri, dan Oditur Militer tidak dapat menunjukkan bukti lain bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika tersebut lebih dari satu kali sebagaimana pengakuan Terdakwa ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta** tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166